

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Al-Banjary, Syaefurrahman , *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkapkan Jaringan Narkoba* , Restu agung dan PTIK Pres, Jakarta, 2005.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Yarsif Wantampone, Jakarta, 2005.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hiarie, Eddy O.S., et al, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Martono, Lydia Harlina, *Pencegahan dan Penanggulangan NARKOBA*, PT Balai Pustaka, Jakarta 2006.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Unuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cetakan Pertama, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Cetakan Ketiga, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Tongat, Fuad, Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang 2004.

## PERUNDANG-UNDANGAN

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Karya Anda, Surabaya, Tanpa Tahun.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1971.

Santosa, Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak*, Nuansa Alia, Bandung, 2007

*Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, Am Asa Mandiri Cetakan Kedua, Jakarta, 2007.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, Citra Umbara, Bandung, 2007.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Citra Umbara, Bandung, 2007.

## ARTIKEL/INTERNET

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkungan Masyarakat (Community Based Prevention), *Badan Narkotika Nasional Pusat Dukungan Pencegahan*, Jakarta, 2008.

Permasalahan Narkotika di Indonesia dan Penanggulangannya <http://www.google.com>, 10 Juni 2008.

Setiap Tahun Pengguna Narkotika Meningkat, <http://www.yahoo.com>, 26 Juni 2008.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : I Gusti Made Partayasa  
Tempat / Tanggal Lahir : BALI, 01 Mei 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Hindu  
Telepon : 021 99910083/ 081381481331  
Alamat : Jl. Palem Blok Duku Rt.009 RW 10 N0. 73  
Cibubur Jakarta Timur 13720

Riwayat Pendidikan :

A. Pendidikan Umum :

1. SDN 9 Subagan Karangasem-BALI, Tahun 1990-1996, Berijazah.
2. SMPN 2 Amlapura-BALI, Tahun 1996-1999, Berijazah.
3. SMUN 1 Amlapura-BALI, Tahun 1999-2002, Berijazah.
4. Diploma I Informatika Wearnes Education Center Denpasar-BALI, Tahun 2002-2003, Berijazah.
5. S1 Hukum Universitas Bhayangkara, Tahun 2005 Sampai Sekarang.

B. Pendidikan Polri:

Dik Tuk Ba Polri Gelombang II Tahun 2003



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

**Tabel 4  
Tabel Pendidikan Tersangka TP Psikotropika di Indonesia  
Tahun 2002-2007**

NO	PENDIDIKAN TERSANGKA	TAHUN					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	SD	165	949	1.300	2.542	3.247	4.138
2	SLTP	1.711	2.688	3.057	5.148	6.632	7.468
3	SLTA	3.141	4.960	6.141	14.341	20.977	23.727
4	PT	293	1.120	817	749	779	818
<b>JUMLAH</b>		<b>5.310</b>	<b>9.717</b>	<b>11.315</b>	<b>22.780</b>	<b>31.635</b>	<b>36.169</b>

**Tabel 5  
Tabel Usia Tersangka TP Psikotropika di Indonesia  
Tahun 2002-2007**

NO	USIA TERSANGKA	TAHUN					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	< 15	23	87	71	127	175	110
2	16 – 19	494	500	763	1.668	2.447	2.617
3	21 - 24	1.755	2.457	2.879	5.503	8.275	8.383
4	25 - 29	1.386	2.417	2.887	6.442	8.104	9.278
5	> 30	1.652	4.256	4.715	9.040	12.526	15.889
<b>JUMLAH</b>		<b>5.310</b>	<b>9.717</b>	<b>11.315</b>	<b>22.780</b>	<b>31.527</b>	<b>3.5827</b>

**Tabel 6  
Tabel Jenis Pekerjaan Tersangka TP Psikotropika di Indonesia  
Tahun 2002-2007**

NO	PEKERJAAN	TAHUN					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	PNS	31	57	64	137	121	226
2	POLRI/TNI	40	54	112	233	201	235
3	SWASTA	1.766	2.991	3.541	8.143	13.914	16.667
4	WIRASWASTA	656	1.029	1.579	3.504	4.663	5.151
5	TANI	99	132	222	323	478	891
6	BURUH	582	1.111	1.774	4.389	4.675	5.079
7	MAHASISWA	257	345	356	610	678	721
8	PELAJAR	153	309	214	393	710	712
9	PENGANGGUR	1.726	3.689	3.453	5.048	6.195	6.487
<b>JUMLAH</b>		<b>5.310</b>	<b>9.717</b>	<b>11.315</b>	<b>22.780</b>	<b>31.635</b>	<b>36.169</b>

Sumber : Mabes Polri, Maret 2008



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

**Tabel 1  
Daftar Barang Bukti Psikotropika di Indonesia  
Tahun 2002-2007**

	BARANG BUKTI	TAHUN					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Ecstasy (tablet)	84,2	205,7	251.072	255.016,3	466.907,50	1.195.305,5
2	Shabu (gr) + Shabu Cair	46,7	22,6	28.397	262.803,28	1.241.200,51	463.517,053 618,200
3	Psikotropika lain (tablet)	421,2	238,3	1.045.290	1.045.290	840.002	2.203.304,5

**2  
Tabel Jenis Kelamin Tersangka TP Psikotropika di Indonesia  
Tahun 2002-2007**

NO	JENIS KELAMIN TERSANGKA	TAHUN					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	PRIA	4.900	8.923	10.255	21.046	29.423	33.134
2	WANITA	410	794	1.060	1.734	2.212	3.035
<b>JUMLAH</b>		<b>5.310</b>	<b>9.717</b>	<b>11.315</b>	<b>22.780</b>	<b>31.635</b>	<b>36.169</b>

**Tabel 3  
Tabel Warga Negara Tersangka TP Psikotropika di Indonesia  
Tahun 2002-2007**

NO	KEWARGANEGARAAN	TAHUN					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	WNI	5.228	9.639	11.242	223.695	31.568	36.101
2	WNA	82	78	73	85	67	68
<b>JUMLAH</b>		<b>5.310</b>	<b>9.717</b>	<b>11.315</b>	<b>22.780</b>	<b>31.635</b>	<b>36.169</b>

Sumber : Mabes Polri, Maret 2008

**DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV**

No.	Nama Lazim	Nama Lain	Nama Kimia
1.	ALLOBARBITAL		Asam 5,5-diallibarbiturat
2.	ALPRAZOLAM		8-kloro-1-metil-6-fenil-4H-getriazolo[4,3a][1,4] benzodiazepina
3.	AMFEPRAMONA	dietilpropion	2-amino-5-fenil-2-oksazolina
4.	AMINOREX		
5.	BARBITAL		Asam 5,5-dietilbarbiturat
6.	BENZFETAMINA		<i>N</i> -benzil- <i>N</i> , $\alpha$ -dimetilfenetilamina
7.	BROMAZEPAM		7-bromo-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
8.	BROTIZOLAM		2-bromo-4(o-klorofenil)-9-metil-6 <i>H</i> -tenol[3,2- <i>f</i> ]-s-triazolo[4,3- $\alpha$ ](1,4)diazep
9.		butobarbital	Asam 5-butil-5-etilbarbiturat
10.	DELORAZEPAM		7-kloro-5-(o-klorofenil)-1,3-dihidro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2on
11.	DIAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
12.	ESTAZOLAM		8-kloro-6-fenil-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3a][1,4]benzodiazepina
13.	ETIL AMFETAMINA	<i>N</i> -etilamfetamina	<i>N</i> -etil- $\alpha$ -metilfenetilamina
14.	ETIL LOFLAZEPATE		etil 7-kloro-5-(o-fluorofenil)-2,3-dihidro-2-okso-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin a-3-karboksilat

No.	Nama Lazim	Nama Lain	Nama Kimia
15.	ETINAMAT		1-etinilsikloheksanol karbamat
16.	ETKLORVINOL		1-kloro-3-etil-1-penten-4-in-3-ol
17.	FENCAMFAMINA		<i>N</i> -etil-fenil-2-norbornanamina
18.	FENDIMETRAZINA		(+)-(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> )-3-4-dimetil-2-fenilmorfolina
19.	FENOBARBITAL		Asam 5-etil-5-fenilbarbiturat
20.	FENPROPOREKS		( $\pm$ )-3-[( $\alpha$ -metilfenetil)amino]propioniti)
21.	FENTERMINA		$\alpha,\alpha$ -dimetilfenetilamina
22.	FLUDIAZEPAM		7-kloro-5-(o-fluorofenil)-3-dihidro-1-metil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
23.	FLURAZEPAM		7-kloro-1-(2-(dietilamino)etil)-5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-2 <i>H</i> -1-4-benzodiazepin-2-on
24.	HALAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
25.	HALOKSAZOLAM		10-bromo-1 <i>b</i> -(o-fluorofenil)-2,3,7,11 <i>b</i> -tetrahidrooksazolo [3,2- <i>d</i> ][1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i> )-on
26.	KAMAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on dimetilkarbamat (ester)



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : SKET/ 20 / IX/2008/BNN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Bontor Hutapea S.H**

**Jabatan : Kepala Biro Umum Set Lakhar BNN**

Dengan ini menerangkan bahwa ,

**Nama : IG.M.Partayasa**

**NIM : 2005115117**

**Mahasiawa : Program S1 Fakultas Hukum Universitas  
Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Hukum**

Telah melaksanakan Riset di Instansi BNN pada Pus Gakkum lakhar BNN, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

***“Tindak Pidana Psicotropika Terhadap Pelaku Atas Nama Muhamad Suheri”***

Demikian surat ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 09 September 2008

**Kepala Biro Umum  
Sekretariat Lakhar BNN**

  
**Bontor Hutapea , S.H**

Tembusan :

1. Kalakhar BNN
2. Ses. Lakhar BNN

Nomor : W7.Dc.Ht.81.IX.2008.05.  
Lamp : -----  
Hal : Surat Keterangan Rizet.

Jakarta, 04 September 2008.

## SURAT KETERANGAN

Kami Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, di Jakarta Menerangkan :

NAMA : I GM PARTAYASA.  
NPM : 2005115117.  
UNIVERSITAS : Bhayangkara Jakarta Raya.  
FAKULTAS : Hukum.  
ALAMAT : Aspol Ciracas Rt.008/004, Jakarta Timur.

Benar telah datang ke Kantor Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, untuk melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri tersebut, sebagai bahan Skripsi dengan judul:

**“ANALISIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR:  
110/PID/2006/PT.DKI. TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA ATAS NAMA  
MUHAMMAD SUHERI”**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**A.n.KETUA  
PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/TIPIKOR DAN HI  
JAKARTA PUSAT.**



**PANITERA MUDA HUKUM,**

**LINDAWATI SERIKIT,SH.MH.**

**NIP : 040056660.**

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Judul Penelitian : Analisis Atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.:  
110/PID/2006/PT.DKI Tentang Tindak Pidana Psikotropika  
Terhadap Pelaku Atas Nama Muhamad Suheri”,  
Peneliti : I Gusti Made Partayasa , Mahasiswa S1 Fakultas Hukum  
Universitas Bhayangkara.

Saya memahami bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam serta menggali gagasan atau ide atas permasalahan yang diteliti dan tidak akan berakibat negatif pada saya selaku responden untuk itu saya bersedia diwawancarai menjadi responden dalam penelitian ini.

Demikian Persetujuan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, ..... Juli 2008

(RASWANTO HADIWIBOWO, SIK)  
KOMPOL NRP 72080764

## PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Calon Responden Penelitian  
Di Badan Narkotika Nasional (BNN)

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi S1 Hukum Universitas Bhayangkara.

Nama : I Gusti Made Partayasa

Nim : 2005115117

Alamat: Jl. Raya Bogor KM 26 RT: 008/ RW : 004 Ciracas Jakarta Timur

Akan mengadakan penelitian dengan judul ” Analisis Atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.: 110/PID/2006/PT.DKI Tentang Tindak Pidana Psikotropika Terhadap Pelaku Atas Nama Muhamad Suheri”, untuk itu saya mohon bantuan Bapak kiranya bersedia untuk diwawancarai tentang hal-hal mengenai psikotropika.

Prosedur penelitian ini tidak akan menimbulkan resiko atau kerugian kepada Bapak sebagai responden. Kerahasiaan semua informasi yang telah Bapak berikan akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Dan apabila Bapak tidak bersedia untuk diwawancarai Bapak boleh mengundurkan diri.

Demikian hal-hal yang sampaikan guna mendapatkan bahan hukum dalam penelitian. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

I Gusti Made Partayasa

## PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Calon Responden Penelitian

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi S1 Hukum Universitas Bhayangkara

Nama : I Gusti Made Partayasa

Nim : 2005115117

Alamat: Jl. Raya Bogor KM 26 RT: 008/ RW : 004 Ciracas Jakarta Timur

Akan mengadakan penelitian dengan judul ” Analisis Atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.: 110/PID/2006/PT.DKI Tentang Tindak Pidana Psikotropika Terhadap Pelaku Atas Nama Muhamad Suheri”, untuk itu saya mohon bantuan Saudara/Saudari kiranya bersedia untuk menjadi responden dengan cara mengisis jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan mengenai pengetahuan saudara/saudari tentang psikotropika.

Prosedur penelitian ini tidak akan menimbulkan resiko atau kerugian kepada Saudara/Saudari sebagai responden. Kerahasiaan semua informasi yang telah diberikan akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Dan apabila Saudara/Saudari tidak bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini, boleh untuk mengundurkan diri.

Demikian hal-hal yang sampaikan guna mendapatkan bahan hukum dalam penelitian. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

I Gusti Made Partayasa

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Judul Penelitian : Analisis Atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.:  
110/PID/2006/PT.DKI Tentang Tindak Pidana  
Psikotropika Terhadap Pelaku Atas Nama Muhamad  
Suheri”,

Peneliti : I Gusti Made Partayasa , Mahasiswa S1 Fakultas Hukum  
Universitas Bhayangkara.

Saya memahami bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam serta menggali gagasan atau ide atas permasalahan yang diteliti dan tidak akan berakibat negatif pada saya selaku responden untuk itu saya bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Demikian Persetujuan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, ..... Juli 2008

## Identitas Responden

1. Berapakah usia saudara saat ini ?
  - a. kurang dari 8 tahun
  - b. 8-12 tahun
  - c. 13-18 tahun
2. Apakah pendidikan saudara saat ini ?
  - a. SD
  - b. SMP
  - c. SMU

## Pertanyaan terhadap responden

1. Apakah saudara mengetahui tentang psikotropika ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Di bawah ini yang termasuk Undang-Undang yang mengatur Psikotropika adalah .....
  - a. UU No. 3 Tahun 1997
  - b. UU No. 5 Tahun 1997
  - c. UU No. 23 Tahun 2002
  - d. UU No. 2 Tahun 2002
3. Psikotropika digolongkan menjadi .....bagian
  - a. I
  - b. II
  - c. III
  - d. IV
4. Tujuan penggunaan psikotropika adalah .....
  - a. Untuk ilmu pengetahuan
  - b. Untuk pelayanan kesehatan
  - c. Keduanya benar
  - d. Keduanya salah

5. Dilihat dari pengaruh penggunaan terhadap syaraf pusat manusia psikotropika dikelompokkan menjadi .....
- a. 1                      c. 3                      b. 2                      d. 4
6. Dibawah ini yang tidak termasuk golongan psikotropika adalah .....
- a. Ganja                      c. Heroin                      b. Shabu-Shabu                      d. Extay
7. Apakah dilingkungan tempat tinggal anda sering ada penyuluhan mengenai Narkoba ?
- a. Sering
- b. Jarang
- c. Tidak pernah
8. Apakah orang tua anda pernah memberikan pendidikan mengenai bahaya dari penggunaan obat-obat berbahaya ?
- a. Pernah
- b. Tidak Pernah
9. Setujukah anda apabila seorang anak terlibat masalah psikotropika hukumannya diperberat atau sama dengan orang dewasa ?
- a. Setuju
- b. Tidak Setuju
10. Dari manakah anda mengetahui informasi psikotropika ?
- a. Mass Media : Surat kabar, Majalah, Iklan, Brosur.
- b. Media elektronik : Radio, Televisi, Internet.
- c. Petugas Kesehatan
- d. Petugas Kepolisian

HASIL KUESIONER



No	Nama	Umur			Pendidikan			Sumber Informasi				Score										Jml	
		<15	16 s/d 19	21 s/d 24	SD	SMP	SMU	Petugas Hukum	Pet. Kesehatan	Media Masa	M. Elektronik	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Subekti	√			√				√				3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	24
2	Dina	√				√					√		3	3	3	3	0	0	0	3	0	0	15
3	Deni	√				√					√		3	0	0	0	3	3	3	0	0	3	12
4	Arif		√	√		√				√			3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	30
5	Danu	√			√	√			√				3	0	0	0	3	3	3	3	3	0	21
6	Janu	√				√					√		3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	18
7	Maman	√				√					√		0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	15
8	Hidayat	√				√				√			3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	21
9	Muhasim	√				√					√		0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	6
10	Santi			√	√						√		3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	24
11	Yoga	√				√					√		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
12	Lia	√				√					√		0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	12
13	Eka	√				√					√		3	3	3	0	0	0	3	0	0	0	12
14	Agus S			√	√			√					3	3	3	0	0	3	3	0	0	0	15
15	Fitria		√		√				√				3	3	3	3	0	0	0	3	3	0	18
16	Sumantri		√		√			√					3	0	0	0	3	3	3	3	0	3	15
17	Leonardo			√	√			√					0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	9
18	Teofilus		√		√			√					0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	12
19	Susi	√			√					√			3	3	3	0	0	0	3	0	0	0	12
20	Marcis			√	√			√					3	3	3	0	0	3	3	3	3	0	24
21	Shela		√		√			√					3	3	0	0	0	0	3	0	0	3	9
22	Supriadi		√		√			√					3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	9
23	Suprianto		√		√			√					3	3	3	0	0	3	0	0	0	3	12
24	Andreas		√		√			√					3	3	0	0	0	0	3	3	0	3	12
25	Hermanto		√		√						√		3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	30
26	Acep K		√		√			√					3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	9
27	Eko P		√		√						√		3	0	0	3	3	3	3	3	3	3	24
28	Mayasari	√			√				√				3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	24
29	Umi S	√			√					√			3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	21
30	Titien S			√		√				√			3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	27
31	Marlina		√		√				√	√			0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	15
32	Simamora	√			√								3	3	3	3	0	3	3	0	3	3	24
33	I Made P		√		√					√			3	0	3	3	3	3	3	3	3	0	27
34	Suryan	√			√				√				3	3	3	3	0	0	3	0	0	0	15
35	Sekarini	√			√					√			0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	15
36	Oka A	√			√					√			3	3	3	3	0	0	0	3	0	0	18
37	Ferdinanf	√					√		√				3	3	3	3	0	0	0	0	0	3	12
38	Cristoper			√			√						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Ruben			√			√		√				3	3	3	3	0	0	3	0	0	3	15
40	Untung Y			√			√		√				3	3	0	0	0	3	3	3	3	0	18
41	Aditya C			√			√	√					3	3	3	3	0	0	0	3	3	0	21
42	Afrizal		√		√					√			3	3	3	3	0	0	0	0	0		12
43	Sulistio			√			√	√					3	0	0	3	3	3	3	3	3	3	24
44	Albert		√		√			√					3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	12
45	Budi S		√		√			√					3	3	3	0	0	0	3	0	0	3	12
46	Muji H			√			√		√				3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	30
47	Ruli R		√							√			3	3	0	0	0	0	3	0	0	9	
48	Yanuar			√			√		√				0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	21
49	Daeng S	√			√			√					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
50	Slamet R.	√			√					√			0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	6

LEMBAR KONSULTASI

NAMA : I GUSTI MADE PARTAYASA

NPM : 2005115117

PEMBIMBING MATERI : SINGGIH RAHADI, SH., MM.

NO	TGL KONSULTASI	PERMASALAHAN	PARAF
1	25/05/2008	Konsultasi Judul dan BAB I Permasalahan : Judul belum tepat dan BAB I banyak kata salah ketik.	
2	4/06/2008	Konsultasi BAB I dan BAB II Permasalahan : Materi Bab IV terlalu banyak dijelaskan di BAB II dan catatan kaki belum ada.	
3	02/07/2008	Konsultasi BAB III Permasalahan : Materi BAB III sangat kurang, Agar mengadakan wawancara dan kuisioner.	
4	04/08/2008	Konsultasi BAB III dan BAB IV Permasalahan : Belum ada analisi dari masalah yang dibahas.	
5	20/08/2008	Konsultasi BAB V Permasalahan : Kesimpulan tidak sesuai dengan rumusan masalah dan saran agar tidak sama dengan kesimpulan.	
6	03/09/2008	Konsultasi seluruh BAB dan ACC.	
7			
8			
9			
10			

LEMBAR KONSULTASI

NAMA : I GUSTI MADE PARTAYASA

NPM : 2005115117

PEMBIMBING TEKHNIS : INDRA LUBIS, SH., MM.

NO	TGL KONSULTASI	PERMASALAHAN	PARAF
1	4 Juli 2008	Bab I dan Bab II Direvisi Tulisan	
2	10 Juli 2008	Bab II dan Bab III dirapihkan	
3	2 Agustus 2008	Bab IV dan V dirapihkan	
4	15 Agustus 2008	Daftar Pustaka dan Abstraksi	
5	28 Agustus 2008	Daftar Isi dirapihkan	
6	2 September 2008	Bab I, II, III, IV, V	
7			
8			
9			
10			

# PUTUSAN

NOMOR : 797 / PID.B / 2006 / PN.JKT.PST.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama dengan acara peradilan anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD SUHERI.  
 Tempat lahir : Jakarta.  
 Umur/tgl.lahir: : 18 tahun,/ 09 Agustus 1988.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki .  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Jalan Nagka Growong Rt.04 / 01 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas, Jakarta Timur  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Belum kerja.  
 Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak didampingi oleh oleh Penasihat Hukum

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 20 Maret 2006 sampai dengan tanggal 08 April 2006.
2. Jaksa Penuntut Umum : Sejak tanggal 09 April 2006 sampai dengan tanggal 26 April 2006.
3. Hakim Ketua Majelis : Sejak tanggal 19 April 2006 sampai dengan tanggal 03 Mei 2006, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Mei 2006 sampai dengan tanggal 02 Juni 2006.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 797/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2006, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana yang bersangkutan.
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 797/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 April 2006 tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana yang bersangkutan.
3. Berkas perkara Pidana No. 797/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa : **MUHAMAD SUHERI.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut.

Setelah mendengar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar keterangan-keterangan saksi yang dibaca oleh Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan.
2. Saksi-saksi yang dibacakan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Setelah membaca dan mendengar laporan dari BAPAS.
4. Terdakwa yang didengar keterangannya dimuka persidangan.
5. Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah didengar dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD SUHERI bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD SUHERI dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) butir lexotan dirampas untuk dimusnahkan.
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak Pidana dengan dakwaan sebagai Berikut :

**Dakwaan :**

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD SUHERI pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2006 sekira jam 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2006, bertempat di Jl. Kramat Kwitang I B, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat

atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa 13 (tiga belas) butir pil Lexotan warna ungu yang terdaftar dalam golongan IV, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya terdakwa membeli 2 (dua) papan pil Lexotan seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seseorang yang oleh terdakwa tidak dikenalnya di daerah Pasar Senen, selanjutnya sebagian dari pil lexotan tersebut diminum oleh terdakwa, pada saat terdakwa berada di Jalan Kramat Kwitang IB tersebut diatas dilakukan penggeledahan oleh saksi ICHLAS PRAMAKARDI dan saksi ANGGAITO SIGIT Anggota Kepolisian Sektor Metro Senen dan ditemukan 13 (tiga belas) pil lexotan warna ungu di saku celana terdakwa tanpa ijin yang berwajib dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I Berdasarkan hasil LABSKRIM Nomor LAB- 1711/KNF/ / 2005 tanggal 5 April 2006 bahwa barang bukti 13 (tiga belas) butir pil Lexotan warna ungu adalah benar mengandung Diazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang R.I No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997. tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar saksi-saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : ICHLAS PRAMAKARDI

- Benar, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2006 saksi I selaku Anggota Reskrim (Resmob) Polsek Metro Senen Jakarta Pusat melaksanakan Tugas Observasi dan antisipasi rawan kejahatan dan Narkoba bersama saksi II ANGGAITO SIGIT, dan sekira jam. 00.10 Wib sewaktu melintas di Jalan Kramat Kwitang IB Kel. Kwitang Kec. Senen Jakarta Pusat, saksi I melihat Tersangka MUHAMAD SUHERI yang tidak dikenal sebelumnya sedang mengobrol dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan sikap mencurigakan.
- Selanjutnya Saksi I bersama Saksi II mendekati tersangka, namun seorang laki-laki yang mengobrol dengan tersangka berhasil melarikan diri, maka saksi I bersama saksi II melakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap tersangka MUHAMAD SUHERI, dan ternyata dari dalam Saku Celana depan bagian kanan tersangka kedapatan 2 (dua) Papan isi 13 (tiga belas) Tablet Winthorp.
- Kemudian tersangka MUHAMAD SUHERI berikut barang buktinya diamankan ke Polsek Metro Senen oleh saksi I bersama saksi II untuk penyidikan lebih lanjut

## 2. Saksi ANGGAITO SIGIT

- Yang keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan BAP diakui oleh Terdakwa seluruhnya. (mohon diperiksa keterangan saksi dalam BAP tersebut).

Atas keterangan-keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diakui oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) papan Pil Lexotan sebanyak 13 (tiga belas) butir.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2006 sekira jam. 22.30 Wib Tersangka telah membeli 2 (dua) Papan yang berisikan 50 Tablet Winthorp kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Setelah membeli 2 (dua) Papan Winthorp tersebut sebagian sudah dipakai bersama seorang laki-laki yang baru dikenal di Jl. Kramat Kwitang IB Kel. Kwitang, Kec. Senen Jakarta Pusat, dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2006 sekira jam. 00.10 Wib setelah memakai Tablet Winthorp tersebut Tersangka berhasil ditangkap oleh Saksi I bersama Saksi II, sedangkan seorang laki-laki yang baru dikenal oleh Tersangka berhasil melarikan diri.
- Selanjutnya 2 (dua) Papan yang berisi 13 Tablet Winthorp yang disimpan didalam Saku Celana depan sebelah kanan Tersangka berhasil disita oleh Saksi I bersama Saksi II.

Menimbang, bahwa dari Keterangan-keterangan saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2006 sekitar jam. 00.10 Wib bertempat di Jalan Kramat Kwitang IB, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat para saksi telah menangkap Terdakwa karena kedapatan di saku celananya 2 (dua) papan pil Lexotan sebanyak 13 butir.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2006 sekitar jam. 00.10 Wib bertempat di Jalan Kramat Kwitang IB, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat terdakwa ditangkap oleh Para saksi I dan II karena kedapatan di saku celananya 2 (dua) papan pil Lexotan sebanyak 13 butir.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan terbukti atau tidaknya unsure-unsur dari pasal yang di dakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa secara tanpa hak
2. barang siapa memiliki
3. barang siapa menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa ternyata adalah masuk katagori anak-anak, maka kepadanya perlulah diperlakukan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan masa depan anak tersebut.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di pandang terlalu memberatkan terdakwa baik dari segi pesigis maupun sosiologisnya, maka Majelis lebih mengutamakan memidanaan terhadap terdakwa dari aspek kemanusiaan, dan perlindungan anak tersebut.

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini di pandang telah tepat dan memenuhi azas-azas perlindungan anak sebagaimana di maksud diatas.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) Papan pil Lexotan isi 13 (tiga belas) butir dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara dibebankan kepada terdakwa.

Mengingat dan memperhatikan pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 serta ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

#### M E N G A D I L I :


1. Menyatakan bahwa terdakwa : MUHAMAD SUHERI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika “
2. Menjatuhkan pidan ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun. Dan dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut akan dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) papan pil Lexotan isi 13 (tiga belas) butir warna ungu dirampas untuk dimusnahkan.

Demikianlah putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari : R A B U, TANGGAL 17 MEI 2006, oleh Kami : EDY TJAHYONO, SH.MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H.


H. H A M D I, SH. dan AGUS SUBROTO,SH. MHum. Sebagai Hakim-Hakim Anggota, didampingi oleh Noval Idrus. AR. SH. Panitera Penganti dihadapan Jaksa Penuntut Umum : Giyanto, SH. serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


HAKIM KETUA MAJELIS



H. H A M D I. SH.



EDY TJAHYONO, SH.MHum



AGUS SUBROTO,SH. MHum.

PANITERA PENGGANTI



NOVAL IDRUS. AR. SH.



UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor : 110/PID/2006/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : MUHAMAD SUHERI .  
Tempat Lahir : Jakarta .  
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun 10 bulan 20.hari / 9 Agustus 1988.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Kebangsaan : Indonesia..  
Tempat Tinggal : Jl. Nangka Growong RT.04/01 Kelurahan kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur .  
Pekerjaan : Belum kerja .  
Terdakwa ditahan :



1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2006 sampai dengan tanggal 8 April 2006 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 9 April 2006 sampai dengan tanggal 18 April 2006 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2006 sampai dengan tanggal 26 April 2006;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 19 April 2006 sampai dengan tanggal 3 Mei 2006 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 4 Mei 2006 sampai dengan tanggal 2 Juni 2006 ;

6.....

6. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 24 Mei 2006 sampai dengan tanggal 7 Juni 2006 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 8 Juni 2006 sampai dengan tanggal 7 Juli 2006 ;

Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD SUHERI pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2006 sekira jam 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2006 bertempat di Jalan Kramat Kwitang I B, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa 13 (tiga belas) butir pil Lexotan warna ungu yang terdaftar dalam Golongan IV, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa membeli 2 (dua) papan pil Lexotan seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seseorang yang oleh Terdakwa tidak dikenalnya di daerah Pasar Senen, selanjutnya sebagian dari pil Lexotan tersebut diminum oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa berada di Jalan Kramat Kwitang I B tersebut di atas dilakukan pengeledahan oleh saksi ICHLAS PRAMAKARDI dan saksi ANGGAITO SIGIT Anggota Kepolisian Sektor Metro Senen dan ditemukan 13 (tiga belas) pil Lexotan warna ungu di saku celana Terdakwa tanpa ijin yang

Berwajib.....



**UNTUK DINAS**

berwajib dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I. Berdasarkan hasil LABSKRIM Nomor LAB-1711/KNF/2005 tanggal 5 April 2006 bahwa barang bukti 13 (tiga belas) butir pil Lexotan warna ungu adalah benar mengandung Diazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor 11 Lampiran Undang-undang R.I. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU Nomor-5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

b. Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SUHERI bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD SUHERI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) butir Lexotan dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

c. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Mei 2006 No.797.PIB.B/2006/PN.JKT.PST.yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : MUHAMAD SUHERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika “ ;

2.....



UNTUK DINAS

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun. Dan dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
  3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut akan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan .
  4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) .
  5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
  6. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) papan pil Lexotan isi 13 (tiga belas) butir warna ungu dirampas untuk dimusnahkan .
- d. Akta permintaan Banding No. 27/Akta.Pid/2006/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Mei 2006 yang menerangkan bahwa pada hari itu Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Mei 2006 No. 797/PID.B/2006/PN.JKT.PST. dan permintaan banding itu telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2006 oleh Jurusita Pengganti Kasmuri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- e. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi tanggal 29 Mei 2006 No.W7.Dc.Hn.2948.V. 2006.04. telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara banding aquo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berita acara persidangan

Pengadilan.....

Pengadilan Negeri, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Mei 2006 No.797/PID.B/2006.PN.JKT.PST., ternyata putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak memuat :

1. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa ;
2. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana ;
3. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, yang seharusnya dimuat dalam putusan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 huruf f, h dan k UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karenanya berdasarkan pasal 197 ayat 2 KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Mei 2006 No.797/PID.B/2006/PN.JKT.PST. batal demi hukum, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar pasal 62 Undang-Undang RI. No.5 tahun 1997 . Tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya :

1. Secara tanpa hak .
2. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti, terdapat faka-fakta :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2006 sekitar jam 00.10. WIB. bertempat di Jalan Kramat Kwitang I B , Kecamatan Senen Terdakwa telah diperiksa oleh saksi Ichlas Pramakardi dan Anggaito Sigit, kedatangan disakunya 2 (dua) papan tablet Lexotan 13 butir ;
2. Bahwa tablet tersebut dibeli oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri terbukti bahwa tablet tersebut mengandung Diazepam dan terdaftar dalam.....

UNTUK DINAS

dalam Golongan IV nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang RI. No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

4. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa tablet Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun, maka diperlakukan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 . Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 64 ayat 2 huruf d UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa dalam menjatuhkan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dibawah ini adalah dipandang sudah tepat dan memenuhi azas-azas perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang disebutkan diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa pengedaran, penggunaan psikotropika makin meningkat, hal tersebut membahayakan generasi muda ;

Hal.....

**UNTUK DINAS**

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka ia tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 butir tablet Diazepam warna ungu yang setelah pemeriksaan laboratoris Kriminalistik bersisa 8 (delapan) butir, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebankan membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 , UU No. 3 Tahun 1993, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hukum Acara Pidana ( UU No. Tahun 1980 ) dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Mei 2006 No.797/PID.B/2006/PN.JKT.PST. ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SUHERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki psikotropika ;
- Meniatuhkan pidana karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan seperuhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;

Membebaskan.....

- Membebaskan pada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa 8 (delapan) pil Diazepam dirampas untuk dimusnahkan ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2006 oleh kami : **NY.HJ.JUSTINAR, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **NY. HJ.CHASIANY R. TANDJUNG, S.H.** dan **Rr. SRI HERTATI, S, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Juni 2006 No. 110 /Pen /110/ Pid/ 2006 /PT.DKI., yang ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Dra. NUR IMAN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ;

t.t.d.

t.t.d.

NY.HJ. CHASIANY R. TANDJUNG, S.H.

NY. HJ. JUSTINAR, S.H.

t.t.d.

Rr. SRI HERTATI, S, S.H.



salinan sesuai dengan Aslinya  
Dikeluarkan untuk dinas  
PENGADILAN TINGGI JAKARTA  
PANITERA / SEKRETARIS

R. M. ANTON SUJATNO, SH.M.Hum.  
NIP. 04002825

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Dra. NUR IMAN